



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pertanian No. Telp. (0766) 22650 Fax. (0766) 21034
BENGKALIS (28712)

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS

Nomor : 034/KPTS-DISDIK/I/2014

TENTANG IZIN OPRASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS

Menimbang

- : a. Bahwa program keahlian baru merupakan salah satu bentuk dalam upaya pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
- b. Bahwa dalam rangka tata tertib administrasi pelaksanaan kegiatan Belajar Mengajar pada SMKN 1 RUPAT perlu dikeluarkan Izin Oprasional.
- c. Bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b, diatas perlu ditetapkan Izin Oprasional dengan Keputusan Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4301)
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4496)
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

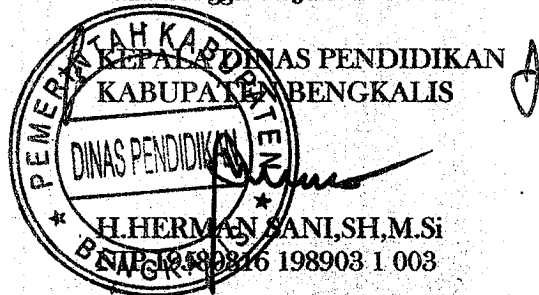
PERTAMA

- : Memberikan Izin Oprasional Mengadakan Aktifitas Kegiatan Belajar Mengajar Pada :
 - Nama : SMKN 1 RUPAT
 - NPSN : 10495439
 - Bidang Keahlian : - Teknik Informasi dan Komunikasi
- Agribisnis dan Agroteknologi
 - Program Keahlian : - 2.1 Teknik Komputer dan Informatika
- 4.1 Agribisnis Produksi Tanaman
- 4.2 Agribisnis Produksi Ternak
 - Paket Keahlian : - 2.1.2 Teknik Komputer dan Jaringan
- 4.1.2 Agribisnis Tanaman Perkebunan
- 4.2.1 Agribisnis Ternak Ruminansia
 - Alamat : Jl. Taman Siswa No.2 Kel.Pergam Kec. Rupal

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan Sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkalis
Pada Tanggal : 2 Januari 2014



Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia
Di-Jakarta
2. Direktur Direktorat Jendral Pendidikan Menengah
Di-Jakarta
3. Direktur Direktorat Pembina Sekolah Menengah Kejuruan
Di-Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau
5. Bupati Kabupaten Bengkalis
6. SMKN 1 Rupat